



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa karena terjadinya penurunan nilai adat dan budaya Ogan Komerling Ilir akibat berbagai pengaruh negatif maka perlu upaya penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Ogan Komerling Ilir;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewajiban mengupayakan pelestarian budaya daerah serta menjamin kepastian hukum terhadap upaya pelestarian nilai budaya daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Perlindungan Masyarakat Adat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Lembaga Adat Dalam Penguatan dan Pelestarian Budaya Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Penguatan dan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

BAB. ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Lembaga Adat Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disebut dengan Lembaga Adat adalah lembaga yang telah diwarisi secara turun temurun dan/atau dibentuk oleh masyarakat adat Ogan Komering Ilir untuk melindungi dan melestarikan nilai budaya guna kepentingan masyarakat.
4. Penguatan adalah suatu upaya untuk memperkuat Lembaga Adat Ogan Komering Ilir.
5. Adat Istiadat adalah norma dan tradisi yang berasal dari budaya Ogan Komering Ilir.
6. Nilai Budaya Ogan Komering Ilir adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam masyarakat Ogan Komering Ilir, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat Ogan Komering Ilir, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan penilaian atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.
7. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga, melindungi, memelihara dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama etika, moral, dan tata kelakuan yang merupakan inti dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat.
8. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
9. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.

10.Pemanfaatan. ..

10. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan itu sendiri.
11. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Ogan Komering Ilir sebagai berikut:

- a. meningkatkan sumber daya manusia pemangku adat;
- b. meningkatkan peran lembaga adat dalam pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir;
- c. memperkuat nilai budaya Ogan Komering Ilir dalam kehidupan masyarakat;
- d. melestarikan nilai budaya Ogan Komering Ilir sehingga dapat diwariskan dari generasi sekarang ke generasi mendatang; dan
- e. melindungi nilai budaya Ogan Komering Ilir agar tidak hilang atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk kepentingan yang tidak baik.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan mengenai penguatan lembaga adat, meliputi :
 - a. pengorganisasian;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. peran dan fungsi.
- (2) Ruang lingkup pengaturan mengenai pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir meliputi:
 - a. perlindungan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan.

BAB II
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. memfasilitasi penyelenggaraan penguatan lembaga adat ;dan
 - b. melaksanakan pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam mendorong penyelenggaraan penguatan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fasilitasi, koordinasi dan konsultasi penguatan lembaga adat .
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan nilai budaya Ogan Komering Ilir;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya nilai budaya Ogan Komering Ilir;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan nilai budaya Ogan Komering Ilir;
 - d. menyediakan informasi nilai budaya Ogan Komering Ilir;
 - e. menyelenggarakan promosi nilai budaya Ogan Komering Ilir;
 - f. mencegah upaya pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/ atau penguasaan nilai budaya Ogan Komering Ilir;
 - g. mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka menjamin dilaksanakannya pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir; dan/atau
 - h. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir dengan berasaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan.

Pasal 5

Kewajiban pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata.

BAB III

PENGUATAN LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu

Penguatan Pengorganisasian Lembaga Adat

Pasal 6

(1) Lembaga adat terdiri dari:

a.lembaga. ...

- a. lembaga adat yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat Ogan Komering Ilir; dan
 - b. organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat.
- (2) Susunan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan struktur yang ada dalam masyarakat.

Pasal 7

Penguatan pengorganisasian lembaga adat dapat dilaksanakan dengan:

- a. melakukan pengisian lembaga adat sesuai ketentuan adat dengan mempertimbangkan kemampuan terhadap kepemimpinan dan pengetahuannya;
- b. memberikan bimbingan manajemen pengorganisasian kepada lembaga adat; dan/atau meningkatkan kapasitas manajemen internal organisasi

Bagian Kedua

Penguatan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

Penguatan sumber daya manusia lembaga adat dilaksanakan dengan:

- a. melaksanakan kegiatan peningkatan wawasan pemangku adat; dan/atau;
- b. meningkatkan pengetahuan pemangku adat terhadap pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir.

Bagian Ketiga Penguatan Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Penguatan sarana dan prasarana lembaga adat dilaksanakan dengan melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga adat dalam rangka pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir.

Bagian Keempat

Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Adat

Pasal 10

- (1) Lembaga adat berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat serta nilai budaya Ogan Komering Ilir dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga adat berfungsi:
 - a. membina anak kemenakan dalam menjalankan ajaran adat Ogan Komering Ilir dan agama islam sesuai filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;

b.mendorong. ...

- b. mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai budaya ditengah-tengah masyarakat agar tidak terpengaruh atau dimasuki unsur-unsur negatif dari budaya luar;
- c. melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kaedah-kaedah agama dan adat Ogan Komering Ilir; dan
- d. melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang nilai budaya dan adat Ogan Komering Ilir bagi masyarakat.

Pasal 11

Penguatan peran dan fungsi lembaga adat dilaksanakan dengan :

- a. mengikut sertakan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan;
- b. merumuskan keputusan yang berkaitan dengan penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir; dan/atau
- c. melibatkan lembaga adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai budaya Ogan Komering Ilir

BAB IV

PELESTARIAN NILAI BUDAYA OGAN KOMERING ILIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir dilakukan dalam rangka melindungi, mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya daerah.
- (2) Nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. upacara daur hidup;
 - b. cerita rakyat;
 - c. permainan rakyat;
 - d. upacara tradisional adat;
 - e. pengobatan tradisional;
 - f. kuliner tradisional;
 - g. arsitektur tradisional;
 - h. pakaian dan kain tradisional;
 - i. kesenian;
 - j. pengetahuan dan teknologi tradisional;
 - k. kearifan lokal;

- l. senjata tradisional;
 - m. bahasa dan sastra;
 - n. nilai, norma, adat istiadat dan tradisi lainnya yang hidup ditengah masyarakat.
- (3) Pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian kedua

Perlindungan

Pasal 13

- (1) Perlindungan nilai budaya Ogan Komering Ilir dilakukan melalui:
- a. mencatat, menghimpun, mengolah, menata dan mendokumentasikan informasi kebudayaan;
 - b. melakukan inventarisasi nilai budaya Ogan Komering Ilir;
 - c. melakukan penyelamatan terhadap nilai, norma adat istiadat dan tradisi Ogan Komering Ilir serta peninggalan budaya Ogan Komering Ilir;
 - d. melakukan perawatan, pengamanan benda-benda hasil budaya alam dan lingkungannya;
 - e. melakukan pendaftaran atas Hak Kekayaan Intelektual terhadap nilai budaya Ogan Komering Ilir;
 - f. melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran nilai budaya Ogan Komering Ilir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - g. menyesuaikan penyebutan nama tempat yang menggunakan bahasa Minang.
- (2) Perlindungan nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keanekaragaman tradisi dan adat salingka Nagari.

Pasal 14

- (1) Inventarisasi nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka membuat basis data budaya Ogan Komering Ilir sebagai upaya untuk penguatan dan pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir.
- (2) Inventarisasi nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. inventarisasi aktivitas budaya daerah; dan/ atau
 - b. inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah.

(3)Inventarisasi. ...

- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dalam suatu basis data budaya Ogan Komering Ilir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan basis data budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap nilai budaya Ogan Komering Ilir yang telah terhimpun dalam basis data budaya Ogan Komering Ilir dalam bentuk fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 16

- (1) Pengembangan nilai budaya Ogan Komering Ilir dilakukan dengan:
 - a. melakukan pengkajian dan penelitian nilai budaya Ogan Komering Ilir dalam rangka menggali potensi budaya Ogan Komering Ilir ;dan
 - b. melakukan sosialisasi, seminar, lokakarya dan diskusi nilai budaya Ogan Komering Ilir melalui jalur pendidikan, media massa dan sarana publikasi lainnya.
- (2) Pengembangan nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertahankan akar budaya yang dimiliki dan tidak dimaksudkan untuk mengganti unsur budaya yang sudah ada serta dengan memperhatikan budaya dan adat salingka Nagari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 17

Pemanfaatan nilai budaya Ogan Komering Ilir dilakukan dengan:

- a. penyebarluasan informasi;
- b. pertunjukan budaya;
- c. pengemasan bahan ajar;
- d. pengemasan bahan kajian; dan
- e. pengembangan pariwisata

Pasal 18

Penyebarluasan informasi nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dalam bentuk :

- a. mensosialisasikan melalui media cetak, media elektronik hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan nilai budaya Ogan Komering Ilir; dan/ atau
- b. seminar, diskusi, konferensi yang mengambil tema tentang kebudayaan Ogan Komering Ilir.

Pasal 19

Pagelaran nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dalam bentuk menampilkan nilai, norma adat istiadat dan tradisi Ogan Komering Ilir pada acara pameran yang diikuti dan diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pengemasan bahan ajar nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. mengenalkan dan mengajarkan nilai budaya Ogan Komering Ilir pada semua jenjang pendidikan; dan/ atau
- b. menyediakan bahan pengajaran untuk sekolah maupun luar sekolah serta bahan-bahan bacaan tentang budaya Ogan Komering Ilir.

Pasal 21

Pengemasan bahan kajian nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. menyusun ensiklopedi nilai, norma adat istiadat dan tradisi Ogan Komering Ilir; dan/ atau
- b. penelitian dan pengembangan nilai budaya Ogan Komering Ilir.

Pasal 22

Pengembangan pariwisata nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan dalam bentuk :

- a. menggunakan simbol-simbol budaya Ogan Komering Ilir pada kegiatan;
- b. mempertunjukkan nilai budaya Ogan Komering Ilir untuk kepentingan pariwisata di hotel/ restoran;
- c. memperkenalkan dan melestarikan nilai budaya Ogan Komering Ilir; dan/ atau
- d. melakukan koordinasi dengan pelaku-pelaku pariwisata dalam pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berhak dan berkewajiban berperan serta dalam pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perorangan, organisasi adat dibidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan di provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri daerah, menumbuhkan kebanggaan daerah sebagai bagian kebudayaan nasional guna mempererat persatuan bangsa;
 - b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, sarasehan dan lain sebagainya; dan
 - c. memberikan masukan dan membantu kepala daerah dalam pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat, mendayagunakan potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam ormas kebudayaan dan lembaga adat.
- (2) Pemerintah daerah melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun pada ormas kebudayaan dan lembaga adat.
- (3) Dalam melaksanakan inventarisasi potensi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah mencatat dan memberi surat keterangan tanda terdaftar kepada ormas kebudayaan dan lembaga adat.
- (4) Ormas kebudayaan dan lembaga adat yang telah terdaftar pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan nilai budaya Ogan Komering Ilir.

Pasal 25

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir meliputi:

a.peningkatan. ...

- a. peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
- b. apresiasi seni budaya daerah;
- c. sosialisasi dan publikasi nilai budaya Ogan Komering Ilir; dan
- d. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diutamakan pada:
- a. inventarisasi aktivitas budaya daerah seperti seni, tradisi dan upacara adat;
 - b. inventarisasi asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah nilai budaya Ogan Komering Ilir;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas budaya Ogan Komering Ilir;
 - d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan potensi aset kekayaan budaya dan peninggalan budaya Ogan Komering Ilir;
 - e. penelitian budaya daerah termasuk penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi atau kepurbakalaan; dan/ atau
 - f. pendidikan dan penelitian sumberdaya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan lembaga adat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir di Kecamatan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. memberikan. ...

- a. memberikan pelatihan bagi sumber daya manusia pemangku adat terhadap perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Nilai budaya Ogan Komering Ilir; dan
- b. melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota agar melaksanakan pembiayaan terhadap penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir di daerahnya masing-masing.

Pasal 29

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir di daerahnya kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir, baik di Kabupaten maupun Kecamatan dilakukan secara berkala oleh Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan program penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penguatan, Perlindungan Lembaga Adat dan Pelestarian nilai budaya Ogan Komering Ilir diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Perlindungan Masyarakat Adat tetap menghormati budaya lain yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Ogan Komering Ilir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 34

Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Perlindungan Masyarakat Adat mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 November 2019
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 29 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019
NOMOR.9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019
NOMOR 3-147/2019